

sekalian ada 1000 orang niscaya akan dapat mengalahkan 2000 orang dengan izin Allah, dan Allah bersama orang-orang yang sabar.” (al-Anfal: 66).

Sebagian ulama berkata, “Sesungguhnya itu dalam kondisi lemah dan hukum itu senantiasa berbarengan dengan sebab atau alasannya. Maka setelah Allah mewajibkan atas mereka untuk bersabar dengan keadaan satu berbanding sepuluh, Allah ﷻ berfirman, artinya, “*Sekarang Allah telah meringankan atas kamu sekalian dan Allah mengetahui bahwa pada kamu sekalian ada kelemahan.*” (al-Anfal: 65).

Kemudian kita mengatakan, “Sesungguhnya kita memiliki nash-nash yang pasti yang menjelaskan dan menerangkan permasalahan-permasalahan ini. Di antaranya firman Allah ﷻ, artinya “*Allah ﷻ tidak membebani seseorang (dari hamba-Nya) melainkan sesuai dengan kemampuannya*”, Maka Allah ﷻ tidak membebani seseorang dari (hamba-Nya) melainkan sesuai dengan kemampuan dan kekuatannya, dan Allah ﷻ berfirman pula, artinya, “*Maka bertakwalah kamu sekalian kepada Allah Ta’ala sesuai dengan kemampuanmu.*” (at-Taghabun: 16).

Kesimpulannya, apabila kita tetapkan bahwasanya tindakan keluar atau menentang terhadap penguasa sebagaimana yang telah disinggung

adalah wajib, maka itu sebuah kesalahan besar. Sesungguhnya bagi kita tidak wajib, sebab kita tidak mampu menghilangkannya. Telah jelas permasalahannya, tetapi hawa nafsulah yang selalu membujuk pemiliknya. *Wallahu a’lam.* Bersambung *insyaallah.* (Yusuf Supardi)

FATWA ISLAMI AKSI BOM BUNUH DIRI

Tanya:

Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani رحمه الله ditanya: Sebagian jamaah membenarkan adanya jihad perorangan dengan berdalil kepada perbuatan seorang sahabat yang bernama Abu Bashir, mereka melakukan bom syahid (saya katakan; bom bunuh diri), bagaimana hukum perbuatan ini ?

Jawab:

Syaikh al-Albani رحمه الله menjawabnya dengan sebuah pertanyaan, “Berapa lama tindakan ini mereka lakukan?”

Penanya menjawab: “Empat tahun”.

Maka Syaikh al-Albani berkata:

“Mereka untung atau rugi?”

Penanya berkata: “rugi”

Syaikh Al-Bani berkata: “Dari buahnya mereka dikenal”

[Silsilah Huda wan Nur kaset no. 527]

Simpanlah di tempat yang semestinya, mengingat ayat-ayat dan hadits-hadits yang terkandung di dalamnya.

Jangan dibaca ketika Adzan berkumandang dan Khatib berkhotbah

Tarif Berlangganan:
25 eksp./Jum'at = Rp.25.000.-/bulan
50 eksp./Jum'at = Rp.45.000.-/bulan
100 eksp./Jum'at = Rp.70.000.-/bulan
NO. Rekening: 869-0267200 BCA KCU
Margonda a/n Kholif Mutaqin
Telp.(021) 78836327 Fax. (021) 78836326
Hp.0813-17727355
E-mail: annur@alsotwah.or.id
website: http://www.alsotwah.or.id

Mensyiarkan Manhaj Ahlus Sunnah wal Jama'ah

Buletin Dakwah AN-NUR

Th. XVII No. 806/ Jum'at III/ Jumadal Ula 1432 H/ 22 April 2011 M.

Syubhat Atau Keragu-Raguan Yang Muncul Sekitar Permasalahan Menentang Penguasa Dan Bantahannya (1)

Benih-benih pengkafiran terhadap penguasa semakin menggeliat. Sesungguhnya pengkafiran terhadap penguasa tidak terlepas dari syubhat yang disebarkan oleh para penentang penguasa. Berikut kami sebutkan beberapa syubhat yang kami nukil dari kaset rekaman berjudul: “*Fitnatut Takfir*” milik syeikh Muhammad Nashiruddin al-Albani رحمه الله, dengan komentar dari syeikh Muhammad Shalih Utsaimin رحمه الله (lihat buku *Fitnatut Takfir* halaman 37).

Syubhat Pertama:

Menentang Penguasa adalah Wajib Tanpa Melihat Kondisi Lemah.

Syaikh Ibnu Utsaimin رحمه الله pernah ditanya tentang syubhat ini, beliau رحمه الله ditanya, ‘Muncul syubhat di kalangan para pemuda yang mempengaruhi akalnya, dan menimbulkan pada mereka permasalahan menentang penguasa. Yaitu bahwasanya para penguasa telah mengganti hukum Allah dan membuat

undang-undang baru dari mereka sendiri. Mereka tidak menghukumi dengan apa yang diturunkan Allah padahal hukum Allah ada, bahkan mereka membuat undang-undang baru dari mereka sendiri, sehingga para pemuda menghukumi penguasa tersebut telah murtad dan kafir. Dengan dasar itu, mereka menyatakan bahwasanya para penguasa yang telah kafir tersebut wajib diperangi tanpa melihat kondisi kelemahan kaum muslimin saat itu, mereka beralasan bahwa kondisi lemah ini telah dihapus dengan ayat *saif* (pedang). yaitu firman Allah ﷻ, artinya, “*Apabila bulan-bulan haram itu telah selesai maka bunuhlah orang-orang musyrikin...* sampai akhir ayat” (QS. at-Taubah: 5)

Ibnu Katsir رحمه الله berkata bahwa ayat al-Qur'an ini adalah *ayat saif*, yang mana Dhahak Bin Ziham رحمه الله berkata padanya, “Sesungguhnya ayat ini telah menghapus setiap perjanjian antara

PENASEHAT: Ustadz Abu Bakar M. Altway **PENANGGUNG JAWAB:** Husnul Yaqin, Lc
PEMIMPIN REDAKSI: Amar Abdullah **SIDANG REDAKSI:** Drs. Binawan Sandi, Ahmad Farhan, Lc & Kholif Mutaqin
REDAKTUR PELAKSANA: Arif Ardiansyah **TU dan DISTRIBUSI:** Zainal Abidin
Izin STT Penerbitan Khusus: SK MenPen RI No. 2458/SK/DITJEN PPG/STT/1998.
Bagi Pembaca yang ingin beramal demi kelangsungan buletin ini bisa mengirimkan wesel pos ke “*Infatq An-Nur*” PO. Box. 7289 JKSPM 12072 Jakarta atau transfer ke rekening: 869-0267200 BCA KCU Margonda an. Kholif Mutaqin.

Selesai membaca, berikan kesempatan pada orang lain untuk membacanya

Nabi ﷺ dan setiap orang dari orang musyrikin juga setiap transaksi serta batas waktu. (*Tafsir Al-Qur'an Ibnu Katsir* Juz 2 halaman 336)). Maka tidak ada alasan lagi untuk mengamalkan kondisi lemah (sebagaimana mereka katakan) yang telah dialami oleh orang Muslim waktu di Mekkah. Kami mengharap penjelasan syubhat ini dan jawaban atasnya?

Beliau (Syaiikh Ibnu Utsaimin رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ) menjawab tentang syubhat ini dengan menyatakan, “Kita harus mengetahui terlebih dahulu, apakah pemberian sifat murtad itu cocok atau layak bagi mereka ataukah tidak? Hal ini membutuhkan pengetahuan tentang dalil yang menunjukkan bahwa perkataan atau perbuatan ini adalah murtad, kemudian menerapkannya pada orang tertentu, dan apakah pada orang tersebut ada keraguan ataukah tidak.

Maksudnya, terkadang suatu nash menunjukkan bahwa perbuatan ini adalah kufur, dan perkataan ini adalah kufur, namun di sana ada penghalang yang mencegah untuk menetapkan hukum kafir terhadap orang tertentu, dan penghalang tersebut di antaranya, prasangka -ini termasuk kebodohan-, termasuk penghalang juga adalah kondisi terkuasai atau dikalahkan oleh perasaan tertentu.

Dikisahkan bahwa ada seorang laki-laki yang berkata kepada keluarganya, “Apabila aku mati, bakarlah aku dan tebarkanlah abunya di lautan.

Sesungguhnya apabila Allah berkuasa atas aku, niscaya Dia akan mengadzabku dengan adzab yang tidak pernah diberikan kepada seorang pun dari makhluk-Nya.” Secara zhahir akidah orang ini kufur karena meragukan kekuasaan Allah ﷻ, tetapi Allah ﷻ ketika mengumpulkannya dan berkata kepadanya, orang tersebut menjawab, “Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku takut kepada Engkau, atau perkataan serupa lainnya, maka Allah pun mengampuninya.” (HR. al-Bukhari dan Muslim dari Abi Said al-Khudri رَضِيَ اللهُ عَنْهُ). Hal ini menunjukkan bahwa perbuatan di atas merupakan takwil dari orang tersebut, oleh karena itu Allah ﷻ mengampuninya.

Yang serupa dengan hal tersebut adalah orang yang dikuasai oleh perasaan bahagia, kemudian ia menemukan untanya sambil berkata, “Ya Allah, Engkau hambaku dan aku adalah Tuhan-Mu.” Perkataan ini adalah kufur, tetapi orang yang menyatakan ini tidak kafir karena ia sedang dikuasai perasaan bahagia. Karena ia dikuasai perasaan bahagia maka perkataannya menjadi salah, sebenarnya ia hendak menyatakan, “Ya Allah, Engkaulah Tuhanku dan aku hamba-Mu.” (HR. al-Bukhari dan Muslim dari Annas Bin Malik رَضِيَ اللهُ عَنْهُ).

Ibnul Qayim رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ berkata: “Di dalam hadits ini terdapat kaidah ilmu, ‘Sesungguhnya lafazh salah yang dikeluarkan oleh lisan seseorang karena

perasaan bahagia yang sangat atau perasaan marah yang sangat atau yang lainnya, maka ia tidak disiksa sebagaimana perkataan orang dalam hadits di atas, ‘Engkau hambaku dan aku adalah tuhan-Mu.’”

Hal lain adalah ketika orang yang dipaksa pada kekufuran, maka ia mengatakan perkataan kufur atau melakukan perbuatan kufur, tetapi ia tidak menjadi kafir karena ada nash al-Qur'an, sebagaimana firman Allah ﷻ, artinya,

“Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah ia beriman (ia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (ia tidak berdosa).” (al-Nahl: 106). Karena sebenarnya ia tidak menghendaki dan bukan atas keinginan sendiri.

Jika melihat para penguasa, kita mengetahui bahwa dalam masalah “*Syakshiyah*” seperti nikah, warisan, dan yang lainnya, mereka menghukumi dengan apa yang ditunjukkan al-Qur'an sesuai dengan perbedaan madzhab-madzhab. Adapun dalam menghukumi di antara manusia, maka mereka berbeda (dengan apa yang ditunjukkan al-Qur'an).

Mereka memiliki syubhat yang didatangkan atau dibawa oleh sebagian ulama jahat, mereka berkata bahwa Nabi ﷺ bersabda, “*Kalian lebih tahu urusan dunia kalian*” (HR. Muslim). Mereka berkata, hadits ini menunjuk-

kan makna umum, maka setiap urusan yang termasuk dalam kategori urusan dunia kita mempunyai kebebasan di dalamnya, karena Rasulullah ﷺ bersabda, “*Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian.*”

Ini adalah syubhat yang tidak diragukan lagi, tetapi apakah bisa dijadikan alasan bagi mereka untuk keluar dari undang-undang Islam dalam melaksanakan hukum Allah, mencegah minuman keras dan yang lainnya?

Walaupun dalam sebagian permasalahan ekonomi mereka memiliki syubhat, maka sesungguhnya ini tidak ada keraguan di dalamnya.

Adapun tentang kesulitan yang dilontarkan, maka dikatakan di dalamnya bahwa jika Allah setelah mewajibkan perang Dia ﷻ berfirman, artinya, “*Apabila di antara kalian ada 20 orang yang bersabar; niscaya akan dapat mengalahkan 200 orang dan apabila di antara kalian ada 100 orang niscaya akan dapat mengalahkan 1000 orang dari orang-orang kafir dikarenakan mereka tidak mengerti.*” (al-Anfal: 65). Maka berapakah mereka? Mereka adalah satu berbanding sepuluh.

Kemudian Allah ﷻ berfirman, artinya, “*Sekarang Allah telah meringankan dari kamu sekalian, dan Allah mengetahui bahwa pada kamu sekalian ada kelemahan. Maka apabila di antara kamu sekalian ada 100 orang yang bersabar niscaya akan dapat mengalahkan 200 orang, dan apabila di antara kamu*